

**Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat No. 18/Pdt.G/2020/PA)**

Ibna Habibi¹

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹
habibi18628@gmail.com

ABSTRAK

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, melainkan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan ini bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia dengan jenis kelamin berlainan, seorang laki-laki dan perempuan ada daya saling menarik satu sama yang lain untuk hidup bersama. Seperti diketahui dan diakui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak dapat keharmonisan dan kerukunan antara suami dan istri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya. Penyebab perceraian sangatlah beragam, diantaranya adalah gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai teman selingkuhannya skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yakni dengan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Stabat yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan para Hakim. Dalam menganalisa digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus normatif, sehingga ketahuan sesuai atau tidaknya pertimbangan Hakim PA stabat dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Stabat menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ke dalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 JO. Pasal 16 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Selingkuh

ABSTRACT

In essence, humans are social creatures who need other humans to navigate the wheel of life. Humans do this by seeking friends and life partners. One way to continue their lineage is through marriage. For humans, marriage is not simply sexual intercourse between members of the opposite sex, as is the case with other creatures. Rather, it aims to form a happy and lasting family. In traditional societies, marriage is even seen as a way to build, foster, and maintain harmonious and peaceful kinship relationships. It is a natural state of affairs that men and women, regardless of gender, are mutually attracted to each other and want to live together. It is well known and acknowledged that the goals of marriage are not always achieved according to plan, despite every effort. In fact, harmony and harmony between husband and wife can sometimes fail, leading to hostility. The causes of divorce are varied, including interference from a third party or infidelity. Infidelity is a case of adultery and infidelity of a husband or wife involving a third party as a lover. This thesis is included in the category of descriptive analytical field research, namely by conducting direct research at the Stabat Religious Court which is then analyzed using deductive qualitative analysis methods. The data collection techniques used are documentation and direct interviews with the Judges. In the analysis, a

juridical and normative approach was used, so that it was known whether or not the considerations of the Stabat Religious Court Judge in deciding on a divorce due to infidelity were in accordance with Positive Law and Islamic Law. Therefore, based on the above facts, the Stabat Religious Court Judge attributed infidelity as a reason for divorce to Article 19 letter (f) of PP No. 9 of 1975 JO. Article 16 letter (f) Complications of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Have an Affair

PENDAHULUAN

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hakim akan melakukan tindakan dengan cara memeriksa terlebih dahulu terkait kebenaran perkara yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian terhadap perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap perkara.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilannya dalam memutuskan suatu perkara. Demikian perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara perceraian.

Perceraian adalah alternatif pilihan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera keluarga tidak bisa lagi dipertahankan. Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah merasakan ketidakcocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari berbagai persoalan seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan dan salah satu pihak berpindah agama (*murtad*).

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagai mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang sudah dikenal. Perselingkuhan salah satu faktor untuk terpenuhnya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ketiga.

Islam juga mengatur mengenai perceraian yang disebut dengan talak, yaitu berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara. Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun di benci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka perceraian tidak boleh menjadi pilihan. Namun demikian, sering kali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri. Pada dasarnya perceraian merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam maupun hukum positif Indonesia.

Fakta dan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Stabat terkait kasus perceraian yang terjadi dari tahun ke tahun, perkara perceraian di Pengadilan Agama Stabat pada Tahun 2021 sekitar 2014 perkara, Tahun 2022 sekitar 2081 perkara, Tahun 2023 sekitar 2164 perkara, Tahun 2024 sekitar 2021 perkara, dan Tahun 2025 sekitar 787. Dari tahun 2021 ke tahun 2025 mengalami penurunan jumlah perceraian.

Hakim Pengadilan Agama Stabat menjelaskan bahwa dari sisi persentase penanganan perkara, perkara yang diterima dan diputuskan itu lebih dominan cerai gugat. Ada beberapa faktor penyebab suami selingkuh yakni, suami tidak menghargai pasangannya, adanya pergaulan yang memicu suami berselingkuh, suami tidak nyaman dirumah karena istri selalu marah, tidak mendapatkan pelayanan dari istri, dan kehadiran media sosial juga menjadi faktor perselingkuhan. Seperti halnya perceraian antara Siti Khadijah Nur Sari Binti H. Karman dan Usrianto Bin Usmar dalam Putusan Hakim Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020.

Perbuatan selingkuh bukan hanya berpeluang pada perzinahan, melainkan juga memberikan kontribusi kezaliman yang dahsyat terutama kehancuran hubungan keluarga. Akibat dari selingkuh itu sendiri akan mendorong seorang untuk melakukan dosa-dosa lain misalnya berbohong, berzina, menyakiti hati pasangan dan lain sebagainya. Beberapa akibat tersebut bisa membawa pada dampak yang lebih besar yaitu kehancuran rumah tangganya sendiri bahkan juga dapat menghancurkan rumah tangga orang lain.

Latar belakang di atas, merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji dan diteliti melihat bahwa fenomena perceraian yang sangat banyak terjadi salah satunya yaitu perceraian karena perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri di Pengadilan Agama Stabat. Karena berdasarkan prinsip yang ada, seseorang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini, penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah, pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim.

TINJAUAN TEORITIS

A. Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disepakati dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim pada saat pemeriksaan perkara sangat membutuhkan pembuktian, yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan ketika informasi yang diberikan itu tidak benar-benar terjadi, yang dibutuhkan kebenarannya sehingga pelaku benar-benar terlibat hukum.

Pertimbangan pada hakim pada hakikatnya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari pertimbangan penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga hakim bisa memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar keputusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan perlu adanya teori dan penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, yang di mana hakim adalah penegak hukum yang putusannya menjadi tolak ukur kepastian suatu hukum.

Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menangani perkara Perceraian maksimal waktu yang digunakan 3 bulan. Terkait pembinaan dan pengawasan hakim otomatis 3 bulan itulah standar penanganan. Pada penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan

menggunakan waktu 1 bulan. Dan proses paling cepat selesainya perkara menggunakan waktu 16-21 hari, yang di mana ketika hakim menyelesaikan suatu penialaian yaitu mendapatkan angka 5. Perkara dapat diselesaikan dengan cepat ketika pihak tergugat atau pemohon tidak hadir, sehingga perkara yang diajukan dapat diputuskan oleh hakim.

Faktor yang menyebabkan lambatnya perkara itu diselesaikan karena adanya proses saling tuntutan menuntut, terkadang adanya penggabungan antara perkara perceraian dengan pembagian harta bersama. Proses lama ini masih dalam penanganan 3 bulan, ketika kasus ini diselesaikan dalam waktu 3 bulan maka penilaian yang didapatkan hakim itu menjadi angka 1 dan itu mempengaruhi persentasi nilainya. Perkara diselesaikan dalam waktu 3 bulan bahkan lebih dari 3 bulan jika ada unsur *rekonvensi* gugatan balik tentang nafkah *iddah*, nafkah anak dengan *mut'ah*.

3. Putusan

a. Arti Putusan

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang di Pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *Vonnis*, dalam bahasa Arab disebut *Al-Aqda'u* yaitu produk di Pengadilan Agama karena adanya pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu produk “penggugat” dan “tergugat”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Apabila telah dilakukan tahap pemeriksaan dan pembuktian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Pemeriksaan perkara yang meliputi proses yang diajukan penggugat, jawaban tergugat., replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Defenisi putusan yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara penggugat berdasarkan adanya suatu perkara”.

b. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 19 Undang-Undang No . 4 Tahun 2004 perubahan dari Pasal 18 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.

Konsep Negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah badan Negara yang berwenang mengadili dan menentukan isi, asas dan kekuatan hukum dalam suatu perkara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diwujudkan oleh Hakim dalam perbuatan memeriksa dan menilai tingkah laku atau keadaan tertentu dalam suatu perkara dan menyelesaikan melalui putusan dan berdasarkan hukum yang ada.

4. Peran dan Tugas Hakim

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tugas yustisial hakim di Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Membantu pencari keadilan

- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
- d. Memeriksa dan mengadili perkara
- e. Meminutir berkas perkara
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan
- g. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- h. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- i. Mengawasi penasehat hukum

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

- a. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang
- b. Turut melaksanakan hisab, rakyat dan mengadakan kesaksian hilal
- c. Sebagai rahniawan sumpah jabatan
- d. Memberikan penyuluhan hukum
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.

B. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti "*Pisah*" dari dasar kata "*cerai*". Menurut istilah perceraian merupakan suatu lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam istilah Fiqhi perceraian disebut dengan kata "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* merupakan melepaskan ikatan perjanjian atau membatalkan ikatan. Sedangkan *Furqah* merupakan melepaskan hubungan pernikahan. *Talaq* dan *Furqah* memiliki suatu pengertian yang umum dan khusus. *Talaq* dan *Furqah* dalam artian umum merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kemudian diputuskan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus *Talaq* dan *Furqah* merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dalam lingkup Pengadilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu:

a. Cerai Talak

Cerai Talak adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak suami. Abdul Ghoup Ansor menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada pihak laki-laki..

b. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan Agama.

2. Hukum Perceraian

Ulama Fiqhi mengemukakan bahwa ada tiga dasar hukum cerai gugat sesuai kondisi dan situasi, berikut ketiga hukum tersebut adalah:

a. Mubah

Istri diperbolehkan mengajukan cerai gugat apabila sudah tidak ada lagi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga dengan suaminya.

b. Haram

Haram melakukan cerai gugat apabila dalam kondisi sbegai berikut:

- 1) Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa adanya permasalahan di dalam rumah tangganya. Semua baik-baik saja di dalam rumah tangganya dan tidak ada alasan yang masuk akal untuk menggugat cerai suaminya.

- 2) Suami dengan sengaja menyakiti istri dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dengan alasan agar istri mengajukan cerai gugat. Suami berhak dan mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena maksudnya yang sudah salah dan berdosa.

c. Sunnah

cerai gugat dikatakan sunnah hukumnya apabila menurut Hanabila, apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, apabila suami tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa wajib dan juga apabila suami melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, narkoba dan lainnya.

3. Sebab-Sebab Perceraian

Sebab putusnya perkawinan terdapat dua point tambahan sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Suami telah melanggar taklik talak pernikahan
- b. Pindahnya agama (murtad) yang dikhawatirkan akan mengakibatkan perselisihan antara suami istri

Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab umum lainnya menjadi sebab terjadinya perceraian, diantaranya:

- a. Perselisihan yang menyangkut ekonomi atau keuangan keluarga
- b. Masalah hubungan seksual
- c. Tidak mempunyai keturunan
- d. Perbedaan keyakinan agama dari salah satu pasangan, atau tidak memahami kewajiban agama, sehingga terjadinya perselisihan.

C. Perselingkuhan

1. Konsep Perselingkuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselingkuhan secara bahasa merupakan salah satu perbuatan serta perilaku yang selalu menyembunyikan hal dalam urusan diri sendiri, suka berbohong, tidak tulus terhadap pasangan. Masyarakat memandang perselingkuhan sebagai perbuatan yang tidak patut, terutama perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Sebagai yang lain memandang perempuan yang berselingkuh sebagai sampah masyarakat. Ia dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama, karena ia menghancurkan rumah tangga yang di landasi oleh agama.

Perselingkuhan merupakan bagian dari bentuk mempertahankan diri ialah cara menjaga kesetaraan diri dalam menjalani tantangan kehidupan dirinya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan di capai pemenuhannya secara semu dengan berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu. Namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.

2. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Perselingkuhan pada umumnya terjadi apabila dalam keluarga kurangnya pemahaman terkait agama serta tidak mantab didalam agamanya, melemahnya pondasi cinta, percakapan yang kurang dan tidak adanya keharmonisan mementingkan diri sendiri dari masing-masing, tingkat emosi selalu naik turun, dan lemahnya dalam menyesuaikan diri. Selain dari pada itu faktor lingkungan yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi timbulnya suatu perselingkuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Ada waktu dan kesempatan. Bekerja disuatu perkantoran yang besar dengan jabatan yang tinggi, memiliki sekretaris yang menawan dan seksi yang dalam hari-harinya

memakai pakaian yang sangat ketat merupakan suatu kesempatan yang menjerat bos untuk melakukan perselingkuhan

- b. Adanya permasalahan dengan sang istri. Salah satu penyebab perselingkuhan yaitu ketika hubungan suami dan istri dalam keadaan yang tidak baik, sehingga menyebabkan sang suami mencari suatu kebahagiaan diluar. Faktor inilah yang bisa menyebabkan suami mengalami kenyamanan di luar rumah sehingga memicu terjadinya perselingkuhan.
 - c. Vakumnya iman. Lemahnya iman merupakan faktor yang menimbulkan sifat buruk. Yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga melemahnya bangunan iman
 - d. Tidak memiliki rasa malu, karena malu merupakan satu bagian dari iman.
3. Efek Perselingkuhan Terhadap Anak

Ada beberapa dampak bagi anak akibat dari perselingkuhan antara suami dan istri yakni:

- a. Apabila suami istri selingkuh ketika anak menjadi dewasa, bisa saja dampak dari perselingkuhan tersebut tidaklah sangat berpengaruh bagi sang anak tersebut. Namun jika sang anak masih kecil maka dampaknya sangat terasa.
- b. Anak yang sudah membenci orang tuanya akibat perselingkuhan menimbulkan dampak lain, diantaranya yaitu kelaianan seksual.
- c. Orang tua merupakan teladan yang baik bagi sang anak. Bila orang tua berselingkuh, hal tersebut tentunya bukan teladan yang baik.
- d. Dampak lain dari perselingkuhan adalah sang anak bisa menjadi tertekan, *stress* bahkan *defresi*. Jiwa yang tertekan pada hal tersebut membuat sang anak menjadi lebih diam, sulit untuk dekat kepada temannya, dan prestasi pendidikannya menurun.
- e. Kemudian anak yang merupakan korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tuannya tidak selalu menjadi pendiam. Bahkan sebaliknya sang anak bisa saja menjadi pemberontak. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi anak yang di mana bisa membawa ke pergaulan yang salah. Semisal menggunakan barang-barang terlarang, bahkan melakukan kejahatan kriminal.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Stabat yang beralamat Jln Proklamasi No. 46, Kwala Bingai, Kabupaten Langkat. Di pilihnya lokasi ini berbagai alasan yaitu:

1. Lokasi Pengadilan Agama Stabat yang dekat dengan jarak rumah, akan memudahkan proses penelitian skripsi ini
2. Pengadilan Agama Stabat pernah dijadikan oleh peneliti sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

3. Pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi atau tesis yang membahas tentang gugat cerai karena istri/ suami selingkuh.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu ketua hakim dan para hakim, pelaku dari korban perceraian dan informasi yang lainnya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah perkara yang diselesaikan oleh Hakim.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan “Pertimbangan Hakim Terhadap Purusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh” (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat) yang akan di paparkan dan dianalisis dalam penelitian skripsi ini. Data yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam menentukan kasus perceraian akibat perselingkuhan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya.

3. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang didapatkan bisa melalui berbagai sumber. Dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang digunakan. Setelah melalui proses pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis lapangan dari Miles and Huberman dalam sugiono dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data juga yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang

tidak perlu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Maka dari itu, peneliti mencatat dan menyusun data penting mengenai pelaksanaan pertimbangan putusan hakim pada kasus perceraian akibat perselingkuhan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif deskriptif, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Proses ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data yang dikumpulkan dalam bentuk teks di ambil dari data yang telah diperoleh dan data yang telah direduksi kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori ataupun narasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Vaerifikasi (*Conclucion Drawing atau Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi pada kesimpulan awal masih bersifat sementara, tetapi masih bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung serta pengumpulan data selanjutnya. Setelah peneliti melakukan pencarian data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara menyeluruh, maka dari itu peneliti dapat mendeskripsikan berupa kesimpulan mengenai permasalahan penelitian pada pertimbangan putusan hakim pada kasus perceraian akibat perselingkuhan.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa acara yang biasanya di pilih untuk menguji keabsahan (kesahihan/validitas) data penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data yang di peroleh peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Patton dalam Moleong triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Menurut Patton dan Moleong triangulasi metode terdapat dua jenis strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Keputusan Cerai Talak Karena Perselingkuhan

Hakim menerapkan proses atau metode berdasarkan kekuasaan kehakiman yang disebut pertimbangan hukum saat membuat keputusan. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa frasa “menimbang, mengingat dan seterusnya” harus didahulukan ketika membahas masalah hukum. Perkara cerai talak dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020 Stabat telah disetujui oleh Hakim Pengadilan Agama Stabat. Alasan hukumnya adalah perselingkuhan dan pertimbangan hukumnya di jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan arahan kepada

Pemohon dan Termohon sudah berupaya agar mediasi tersebut berjalan damai dengan bantuan Mediator H. Mumu, S.H, M, H dan berdasarkan laporan mediasi yang diterima pada tanggal 18-10 2020, upaya mediasi tersebut disimpulkan belum berhasil.

Menimbang bahwa hubungan tujuan pernikahan adalah untuk membawa kedamaian dalam pikiran pasangan yang sudah menikah, sangat penting bahwa pernikahan dipertahankan. Namun, jika ada argumen dan ketidaksepakatan secara berkesinambungan, sulit untuk mencapai tujuan pernikahan yang mencakup keharmonisan, kasih sayang, dan berkah serta untuk menjaga kelangsungan rumah tangga seperti itu tidak akan menguntungkan pasangan yang sudah menikah tetapi malah menyebabkan ketidakpastian dan madharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami dan istri, menghindari kerugian atau mudharat sejauh mungkin dianggap penting. Maka Majelis Hakim sejalan dengan dua prinsip atau kaidah fiqih yang berbunyi “Kemudharatan harus dihindarkan sejauh mungkin” dan “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai dengan pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang telah terhenti dan tidak menunjukkan kemungkinan untuk mengalami keharmonisan kembali dalam kehidupan berkeluarga. Maka, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, permohonan yang disampaikan oleh Pemohon layak diterima dan Pengadilan Agama Stabat berhak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan talak satu raj’i kepada Termohon.

2. Landasan Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Perselingkuhan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi Pada Tahun 2020

Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020 tersebut, yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Termohon yang kemudian menjadikan perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis. Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hakim menggunakan dasar Hukum Pasal 34 ayat (2) Jo, Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya. Pendaftar pencatatan, kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan Penitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Majelis hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Negeri Stabat agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan

putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan.

Berdasarkan pasal 181 HIR patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terduga, mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang No 1. Tahun 1974 dan segala peraturan yang berkenaan dengannya maka dari itu, berlaku dinegara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020 bahwa Dasar Pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

3. Adanya Perselingkuhan Sebagai Faktor Alasan Perceraian pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Stabat

Alasan perceraian adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dari pasangan tersebut, selama salah satu pasangan tetap tidak setia dan menyebabkan kerugian bagi yang lain, akan ada argumen yang sedang berlangsung diantara pasangan, yang berarti bahwa perceraian bisa terjadi.

Pasal 39 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan-ketentuan mengenai perceraian. Berdasarkan peraturan yang tertera dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Huruf f Kompleksi Hukum Islam menyebutkan bahwa “suami dan istri terus menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga” Alasan perceraian yang diuraikan dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020. Satabat adalah adanya konflik yang berulang antara suami dan istri.

Perselisihan tersebut diakibatkan oleh pihak Termohon (istri) yang sering mempunyai hubungan (berselingkuh) dengan beberapa pria lain hingga melakukan persetubuhan berulang kali, sehingga menyebabkan konflik yang berulang antara suami dan istri, yang mana hal tersebut merugikan pihak pemohon (suami). Oleh karena itu, keberadaan Orang Ketiga menjadi penyebab perceraian dengan mengacu pada Pasal 116 Huruf a Kompleksi Hukum Islam dan Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa “salah satu pihak terlibat dalam perzinahan atau terjerumus dalam kebiasaan menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sejenisnya yang sulit disembuhkan” dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perceraian.

Faktor terjadinya perceraian dapat dipengaruhi oleh kelangsungan hubungan di luar ikatan pernikahan. Selama terikat dalam hubungan yang melibatkan komitmen, perselingkuhan merujuk pada tindakan seksual atau ikatan emosional yang terjalin antara satu atau kedua individu, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap keyakinan atau aturan-aturan sosial, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak (Blow & Hartnett: 2005). Dalam penelitian Glass & Wright, dinyatakan bahwa alasan seseorang untuk berselingkuh melibatkan faktor seksual, emosional, cinta dan motivasi dari luar. Jenis-jenis perselingkuhan mencakup *sexual infidelity* (ketika perselingkuhan hanya berfokus pada hubungan seksual tanpa keterlibatan emosional), Ketidaksetiaan romantis (*involving emotional infidelity*), perselingkuhan melibatkan perasaan tanpa hubungan seksual, dan ketidaksetiaan seksual dan romantis (*involving both sexual and emotional infidelity*), perselingkuhan melibatkan baik hubungan seksual maupun perasaan. Konsekuensi dari perbuatan berselingkuh adalah terganggunya kerukunan rumah tangga dan penurunan tingkat keyakinan keluarga terhadap individu yang terlibat dalam perselingkuhan

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan pada Putusan di Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dinegara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada disetiap perkara, byang tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Pada kasus Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020 tersebut penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ggugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang didaerah hukumnya merupakan tempat kediaman Termohon Menimbang bahwa Termohon terakhir beralamat di Jalan Pemuda Rt 02/02 Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian uyang diajukan oleh Pemohon tersebut.

2. Landasan Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan di Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020

Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya da empat kemungkinan yang bakal terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang bisa memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan yakni: (1) terjadinya *nusyus* dari pihak istri, (2) terjadinya *nusyus* dari pihak suami, (3) terjadinya perselisihan atau percekcoakkan antara suami dan istri, yang dalam Alquran disebut *syiqaq*, (4) terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Di tinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UPP No. 1/1974) menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1/1974 (selanjutnya disebut PP No 9/1975) Jo. Pasal 116 Inpress No 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alsan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Perselingkuhan Sebagai Faktor Alasan Perceraian pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Stabat Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020

Analisis keputusan Hakim Pengadilan Negeri Agama Stabat Nomor 18/Pdt.G/2020/PA yang terjadi pada tahun 2020. Hakim mempertimbangkan bahwa inti dari gugatan diajukan oleh pemohon adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahan, di tahun 2007 Termohon yang diketahui sudah sering menjalin hubungan dengan pria lain dari teman sepergaulannya yang diakui oleh Termohon kebenarannya serta Termohon telah meminta maaf pada Pemohon, tetapi tetap Termohon tidak dapat menghilangkan sifat buruknya itu sekalipun telah diperingatib dan dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya.

Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi dari rumah /pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga kondisi rumah tangga sampai saat ini keharmonisannya telah hilang dan rekonsiliasi menjadi sangat sulit dikarenakan sering terjadinya konflik yang berulang antara pemohon dan Termohon. Karenanya, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari studi literatur yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapat antara lain:

1. Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikian hakim tidak hanya peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA bahwa Dasar Pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Permasalahan yang terjadi pada pembahasan putusan di atas adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Terothon dan Pemohon menjadi tidak harmonis. Landasn hukum yang digunakan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan alasan salah satu pihak melakukan Perselingkuhan tyang sudah tidak bisa disatukan kembali dalam kasus Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa satran yang bisa diterapkan kepada sejumlah pihak antara lain:

1. Bagi aparat pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang mengatasi Perkara Perceraian, sedapat mungkin tetap memegang teguh prinsip

mempersukar terjadinya perceraian, dengan mengingat dampak negatif perceraian bagi generasi yang akan datang. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi terkait kesiapan sebelum melakukan perkawinan, dan diharapkan pemerintah dapat memberikan penyelesaian atau solusi yang baik di saat pasangan menghadapi permasalahan rumah tangga yang rumit agar mereka dapat saling berupaya menjaga keharmonisan antara kedua belah pihak.

2. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin, harus siap menanggung resiko buruk yang mungkin terjadi dan juga membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang hal –hal yang menyangkut urusan kerumah tanggan. Landasan Hukum yang digunakan oleh Hakim lebih memagng teguh prinsip mempersatukan terjadinya perceraian, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari pisahnya suatu hubungan perkawinan bagi kelangsungan hidup anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ali, Z. (2001). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Asmawi, Muhammad, (2004), *Nikah dalam Perbincangan Umat Islam*, Yogyakarta: Darussalam
- Bungin, B. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Corbin, A. S. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimasyqi, S. A.-'. (2001). *Fiqhi Empat Mazhab*. Yogyakarta: Hasyimi Press.
- Effendi, Satria, (2004), *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*, . Jakarta: Sinar.
- Hasan, I. (2002). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- K, W. S. (2011). *Kehakiman dan Peradilan*, . Jakarta: Simbur Cahaya.
- Kusumo, S. M. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Makaro, M. T. (2004). , *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan & Amier, (2006), *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Putu Dudik Ariawan, d. (2019). Proses Pengajaran Mosaik di SMK Negeri 1 Sukasada,. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Udiksha* , 71.
- Pustowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, . Depok: Media Ar Ruzz.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rufaida, R. (2005). *Pandangan Masyarakat Terhadap Perceraian Akibat*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Soemiyati. (2009). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. d. (2018). *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, . Jakarta: Duta Media.